



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

M. Thamrin Lumban Gaol, S.H., bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gg. Swadaya I No. 46 LK. I, RT. 001, Kel. Waykandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Mei 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 07 Mei 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk. telah mengajukan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan atau dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Khalista Azkhadina Humairah yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 September 2016 anak dari pasangan Jamaludin dan Dea Ayu Mutharah;
3. Bahwa Pemohon ingin memberikan penambahan nama marga dibelakangnya yang sebelumnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;
4. Bahwa untuk penambahan nama tersebut sangat dibutuhkan guna untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa nama anak Pemohon yang dahulu Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol akan digunakan sehari hari;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menambahkan nama anak dibelakangnya dengan alasan supaya nama Marga Pemohon berlaku untuk seterusnya agar dapat disesuaikan di Kartu Keluarga, AKte Kelahiran dan Ijazahnya. Adapun Pemohon kehendaki dari Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kls 1 A Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk penambahan nama dibelakangnya yang tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penambahan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol, sesuai dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang mana Pemohon mengajukan perubahan sebagai berikut ;

1. Perubahan pada posita angka 3 sebagai berikut ;

Semula tertulis :

- Bahwa Pemohon ingin memberikan penambahan nama marga dibelakangnya yang sebelumnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diganti menjadi :

- Bahwa Pemohon ingin memberikan penambahan nama marga dibelakangnya yang sebelumnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol;

2. Perubahan pada posita angka 5 sebagai berikut ;

Semula tertulis :

- Bahwa nama anak Pemohon yang dahulu Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol akan digunakan sehari hari;

Diganti menjadi :

- Bahwa nama anak Pemohon yang dahulu Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol akan digunakan sehari hari;

3. Perubahan pada posita angka 6 sebagai berikut ;

Semula tertulis :

- Bahwa Pemohon menambahkan nama anak dibelakangnya dengan alasan supaya nama Marga Pemohon berlaku untuk seterusnya agar dapat disesuaikan di Kartu Keluarga, AKte Kelahiran dan Ijazahnya. Adapun Pemohon kehendaki dari Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;

Diganti menjadi :

- Bahwa Pemohon menambahkan nama anak dibelakangnya dengan alasan supaya nama Marga Pemohon berlaku untuk seterusnya agar dapat disesuaikan di Kartu Keluarga, AKte Kelahiran dan Ijazahnya. Adapun Pemohon kehendaki dari Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol;

4. Perubahan pada petitum angka 2 sebagai berikut ;

Semula tertulis :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk penambahan nama dibelakangnya yang tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol;

Diganti menjadi :

- Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk penambahan nama dibelakangnya yang tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol;

5. Perubahan pada petitum angka 3 sebagai berikut ;

Semula tertulis :

- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penambahan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah L. Gaol, sesuai dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya;

Diganti menjadi :

- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penambahan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol, sesuai dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti - bukti surat di persidangan ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871062011760004 atas nama M. Thamrin L. Gaol, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871062303070025 atas nama Kepala Keluarga M. Thamrin L. Gaol, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871064807940003 atas nama Dea Ayu Mutharah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan Buku Nikah No. 252/12/XI/2021, yang menerangkan telah menikah M. Thamrin Lumban Gaol, S.H., dan Dea Ayu Muthaharah, S.Kom., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 (seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Noor:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dea Ayu Muthaharah secara Agama Islam pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Dea Ayu Muthaharah berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak perempuan bernama Afauza Dinar L. Gaol dan anak laki-laki bernama M. Elfathan Dirham L. Gaol;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Dea Ayu Muthaharah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini untuk menambahkan marga Pemohon di belakang nama Khalista Azkhadina Humairah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jauhari:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dea Ayu Muthaharah secara Agama Islam pada tahun 2021;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Dea Ayu Muthaharah berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak perempuan bernama Afauza Dinar L. Gaol dan anak laki-laki bernama M. Elfathan Dirham L. Gaol;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Dea Ayu Muthaharah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini untuk menambahkan marga Pemohon di belakang nama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa Ibu kandung dari Khalista Azkhadina Humairah tidak keberatan apabila Pemohon menambahkan marga Pemohon di belakang nama Khalista Azkhadina Humairah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dea Ayu Muthaharah:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah secara Agama Islam pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah saksi berstatus janda sedangkan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menikah dengan dengan Jamaludin dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Pemohon, anak perempuan saksi yang bernama Khalista Azkhadina Humairah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak perempuan bernama Afauza Dinar L. Gaol dan anak laki-laki bernama M. Elfathan Dirham L. Gaol;
- Bahwa Pemohon berniat menambahkan marga Pemohon di nama Khalista Azkhadina Humairah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menambahkan marga Pemohon di nama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ayah kandung dari Khalista Azkhadina Humairah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol karena Pemohon sudah menganggap Khalista Azkhadina Humairah sebagai anak kandung Pemohon dan agar Khalista Azkhadina Humairah dapat masuk dan diterima dikeluarga besar Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menambahkan marga Pemohon pada nama Khalista Azkhadina Humairah;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penambahan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah penambahan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol tersebut beralasan hukum?";

Bahwa berdasarkan Pasal 283 R. Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-5) dan 3 (tiga) orang saksi dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Dea Ayu Muthaharah**;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan **Dea Ayu Muthaharah** berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak perempuan bernama Afauza Dinar L. Gaol dan anak laki-laki bernama M. Elfathan Dirham L. Gaol;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Dea Ayu Muthaharah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Khalista Azkhadina Humairah;
- Bahwa kelahiran Khalista Azkhadina Humairah telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, tanggal 17 Maret 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Pemohon berniat menambahkan marga Pemohon di nama Khalista Azkhadina Humairah karena Pemohon sudah menganggap Khalista Azkhadina Humairah sebagai anak kandung Pemohon dan agar Khalista Azkhadina Humairah dapat masuk dan diterima dikeluarga besar Pemohon;
- Bahwa Dea Ayu Muthaharah sebagai ibu kandung dari Khalista Azkhadina Humairah tidak keberatan Pemohon menambahkan marga Pemohon pada nama anaknya yang bernama Khalista Azkhadina Humairah;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan "Apakah penambahan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus dengan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dea Ayu Muthaharah merupakan ibu kandung dari Khalista Azkhadina Humairah tidak keberatan apabila Pemohon menambahkan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, karena Pemohon sudah menganggap Khalista Azkhadina Humairah sebagai anak kandung Pemohon dan agar Khalista Azkhadina Humairah dapat masuk dan diterima dikeluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Bahwa Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 3 meminta memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penambahan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Khalista Azkhadina Humairah ditambah menjadi Khalista Azkhadina Humairah Lumban Gaol, sesuai dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazahnya;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat voluntair, sedang Kantor Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka petitum permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahkan pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan marga Pemohon pada akte kelahiran 1871-LT-17032020-0071 atas nama Khalista Azkhadina Humairah, yang semula bernama Khalista Azkhadina Humairah dirubah menjadi nama Azkhadina Humairah Lumban Gaol;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,- (seratus tiga belas ribu I rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 91/Pdt.P/2024/PN. Tjk tanggal 07 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yulis Septiana, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp -
5. PNBP Relas Pemohon	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp100.000,00 -
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)